

SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – KPU KABUPATEN LEBONG  
2025

Kpt 37 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas-SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 15 Oktober 2025.
  - Pada saat keputusan ini berlaku : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.